

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Wilayah Sport Center Pantai Kota Bengkulu

1. Letak Geografis Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu


Pantai Panjang berada di Provinsi Bengkulu, hanya 4 km dari pusat kota. Pantai ini panjangnya sekitar 7 km dan lebarnya sekitar 500 meter. Itu terletak di Distrik Ratu Agung, Teluk Segara, dan Ratu Samban. Pantai Zakat dan Pantai Tapak Paderi sejajar dengan pantai ini. Berbagai jenis olahraga dapat dilakukan di tempat ini, seperti voli pantai, berjalan kaki, dan selancar, dan di sana ada pusat olahraga. Pantai ini penuh dengan orang yang berolahraga, terutama jogging sepanjang pantai, setiap pagi dan sore hari. Pengunjung Pantai Panjang juga berselancar di ombak. Pantai ini juga memiliki banyak fasilitas, termasuk restoran, kafe, penginapan, area bermain, pusat perbelanjaan, dan tempat olahraga.

- **Sebelah Utara** : Daerah Kelurahan Penurunan
- **Sebelah Selatan** : Samudera Hindia
- **Sebelah Barat** : Kelurahan Sumur Meleleh, Pasar Pantai Malabero
- **Sebelah Timur** : Daerah Lempuing, Nusa Indah



Gambar 1. Pintu Masuk *Sport Center*

Pantai Panjang Kota Bengkulu



Gambar 2. *Sport Center* dari atas

B. Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen didefinisikan dengan jelas. Diharapkan pernyataan yang mencakup "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum" akan melindungi konsumen dari tindakan yang tidak perlu yang dapat merugikan perusahaan. Tindakan sewenang-wenang ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Standar kualitatif ditetapkan dalam UUPK dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku untuk melindungi konsumen baik dalam domain hukum privat (perdata) maupun hukum publik (pidana dan hukum administrasi negara), untuk memastikan bahwa segala upaya memberikan kepastian hukum.⁹ Kepentingan pelaku usaha tidak diabaikan oleh undang-undang ini, meskipun dikenal sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini karena peran penting yang dimainkan oleh pelaku usaha dalam perekonomian nasional.

Hukum perlindungan konsumen muncul sebagai respons terhadap faktor utama, yaitu pesatnya perkembangan industri. Perkembangan ini menimbulkan kebutuhan untuk merumuskan norma hukum yang dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Setiap undang-undang

⁹ *Ibid.*, hlm. 2

memiliki tujuan khusus, dan dalam bagian pertimbangan UUPK, jelas bahwa peraturan ini dibuat dengan cara tertentu.

Saat pasar semakin terbuka karena globalisasi, sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan mendapatkan barang dan jasa yang lebih baik serta kepastian tentang kualitas, kuantitas, dan keamanan. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, keterampilan, dan kemandirian konsumen untuk meningkatkan martabat dan harkat mereka. Pelaku usaha juga harus dididik untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam pertimbangan UUPK yang telah disebutkan sebelumnya.

Tujuan perlindungan Konsumen menurut UUPK, yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, keterampilan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri mereka sendiri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan mereka dari dampak negatif penggunaan barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen agar lebih bijak dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d) Membangun sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum, transparansi informasi, serta akses untuk memperoleh informasi.

e) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha.

f) Meningkatkan mutu barang dan/jasa untuk memastikan kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, serta menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen..¹⁰

Pasal 3 UUPK mencerminkan tujuan pembangunan nasional yang disebutkan sebelumnya dalam Pasal 2 karena tujuan perlindungan konsumen adalah produk akhir dari pengembangan hukum perlindungan konsumen..¹¹

2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen

a) Konsumen

"Konsumen" berasal dari kata bahasa Inggris "konsumen" dan bahasa Belanda "konsumen", yang secara harfiah mengacu pada individu atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu, atau pihak yang memanfaatkan stok atau sejumlah barang. Beberapa definisi juga mengatakan bahwa konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa tertentu..¹²

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UUPK, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, *Loc.Cit*

¹² Ahmadi Miru dan Sutarma Yodo, *Op.Cit*, hlm. 5

lainnya, bukan untuk dijual. Namun, subjek hukum yang dikategorikan sebagai konsumen tidak terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum.

b) Pelaku Usaha

Menurut hukum, produsen dianggap sebagai pelaku usaha. Kata Belanda "producent" dan Inggris "producer" berasal dari kata "penghasil". Setiap orang atau perusahaan, baik berbadan hukum maupun bukan yang didirikan, beroperasi, atau melakukan bisnis di wilayah Republik Indonesia disebut sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 Ayat 3 UUPK. Bisnis dapat beroperasi di berbagai sektor ekonomi secara individual atau melalui perjanjian bersama. Selain itu, istilah "pelaku bisnis" dapat mencakup pembuat, grosir, pemasok, dan pengecer profesional, yaitu setiap individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen. Untuk dimintai tanggung jawab, pelaku usaha harus memiliki sifat profesional. Mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap konsumen sebagai penyelenggara usaha.¹³

c) Pemerintah

Standarisasi dan sertifikasi yang tepat diperlukan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi untuk melindungi konsumen. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah sangat penting dalam pembuatan,

¹³ Agnes M. Toar, Tanggung Jawab Produk, *Sejarah dan Perkembangannya di Berbagai Negara*, (DKIH: Indonesia-Belanda, Ujung Pandang, 2008), hlm. 2

penyesuaian, dan pengawasan undang-undang yang sudah ada. Menurut prinsip pembangunan, yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, regulasi dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dapat memastikan tercapainya tujuan pembangunan nasional secara optimal. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian proses produksi, distribusi, dan peredaran barang dapat digunakan untuk melindungi hak konsumen dari produk yang berisiko merugikan. Pemerintah dapat mengambil tindakan strategis untuk memastikan perlindungan konsumen efektif berdasarkan kebijakan yang diterapkan dan tujuan yang ingin dicapai.¹⁴

Registrasi dan penilaian, pembinaan dan pengembangan bisnis, peningkatan dan pengembangan prasarana dan sumber daya manusia, pengawasan produksi dan distribusi, dan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia adalah beberapa contoh dari tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Semua tindakan ini harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, memastikan bahwa pengusaha bertanggung jawab, dan membangun pasar yang kompetitif dengan secara bertahap mengurangi monopoli dan mengurangi jumlah monopoli yang ada.¹⁵

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 24

¹⁵ Syahrir, *Deregulasi Ekonomi Sebagai Jalan Keluar Peningkatan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen*, Makalah pada Seminar Nasional Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen, (YLKI-CESDA-LP3ES-, Jakarta. 11 Mei 1993), hlm. 36

C. Pengelola Parkir

1. Konsep Pengelolaan

"Manajemen" dan "pengelolaan" berasal dari kata Inggris "manage", yang berarti "mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan". Sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pengelolaan" mengacu pada proses atau cara menjalankan sesuatu, termasuk menggerakkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, proses membuat kebijakan dan tujuan organisasi serta menjaga semua aspek yang terlibat dalam menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan juga termasuk dalam pengelolaan.¹⁶

Secara umum, pengelolaan adalah proses mengubah sesuatu agar lebih baik dan memiliki nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, pengelolaan juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyesuaikan atau mengoptimalkan sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Nugroho mengatakan bahwa kata "kelola" berasal dari kata "pengelolaan". Ini adalah istilah yang mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Akibatnya, pengelolaan dapat dianggap sebagai bidang ilmu manajemen yang mencakup proses mengatur dan menangani berbagai hal untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, Syamsu menekankan bahwa fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Sukanto

¹⁶ Daryanto, 1997. Kamus indonesia lengkap. (Surabaya : Apollo), h.348

menyatakan bahwa pengelolaan administrasi adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, dan penggerakan hingga tujuan tercapai. Ia menekankan betapa pentingnya untuk mengelola fungsi-fungsi manajemen tersebut agar hasil yang diharapkan dicapai.

Pamudji menekankan bahwa pengelolaan adalah jenis manajemen yang bertujuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih bernilai. Ia juga mengatakan bahwa pengelolaan memiliki makna pembaruan, yaitu upaya untuk menjadikan sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan, lebih baik, dan lebih bermanfaat.

2. Pengertian Parkir

Menurut Pasal 1 Angka 1 Kepmenhub No. KM 66/1993, parkir didefinisikan sebagai kondisi ketika suatu kendaraan berada dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara. Di sisi lain, Pasal 1 Angka 2 Kepmenhub No. KM 66/1993 mendefinisikan tempat parkir di luar badan jalan sebagai tempat khusus untuk parkir kendaraan, yang dapat berupa gedung parkir atau taman parkir.

Dari definisi tersebut, penyedia jasa parkir dapat diartikan sebagai pihak yang mengelola lokasi parkir untuk menampung kendaraan bermotor dalam jangka waktu tertentu. Jika dikaitkan dengan fungsi perparkiran, terdapat asumsi bahwa parkir juga dapat dipandang sebagai bentuk penitipan barang. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa penitipan terjadi ketika seseorang menerima suatu barang dari pihak lain dengan kewajiban

untuk menyimpannya dan mengembalikannya dalam kondisi semula. Dengan demikian, berdasarkan definisi dalam Pasal 1694 KUHPerdara, perjanjian penitipan mencakup kewajiban pengelola untuk menjaga dan mengembalikan barang sebagaimana adanya.

Parkir bawah tanah terletak di bawah permukaan tanah. Pengendara kendaraan bermotor biasanya memarkir kendaraannya tidak jauh dari lokasi aktifitas mereka. Menurut Federal Highway Administration (1998), ada beberapa definisi perparkiran :

- a. Parkir merujuk pada kondisi kendaraan yang dalam keadaan tidak bergerak dan tidak bersifat sementara
- b. Berhenti adalah kondisi di mana kendaraan tidak bergerak sementara pengemudi masih berada di dalamnya dan tidak meninggalkannya.
- c. Fasilitas parkir adalah area yang ditentukan untuk berhentinya kendaraan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan tertentu..
- d. Fasilitas parkir di badan jalan (*on-street parking*) adalah area parkir yang terletak di sepanjang tepi jalan.
- e. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*off-street parking*) adalah tempat parkir yang berada di luar tepi jalan umum, yang dibangun khusus atau untuk mendukung aktivitas tertentu, seperti tempat parkir atau gedung parkir.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan parkir

yaitu suatu lokasi yang dalam keadaan tidak bergerak yang merupakan fasilitas parkir yang akan digunakan untuk memarkirkan kendaraan.

3. Pengelolaan Parkir

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti di lokasi tertentu, terlepas dari apakah lokasi tersebut sesuai dengan rambu lalu lintas atau tidak. Selain itu, parkir tidak hanya menurunkan harga barang dan jasa. Pengendara sering melewati parkir untuk waktu yang lama. Jenis parkir dan fasilitasnya dapat ditemukan pada, menurut Joseph Dechiara dan Lee Koppelman dalam Sudiraharjo :¹⁷

a. *On Street Parking* (Parkir di bahu jalan) merupakan tempat parkir yang berada di sepanjang bahu jalan dan sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Parkir daerah (BP Parkir).

b. *Off Street Parking* (Parkir di luar bahu jalan) adalah tempat parkir yang berada di luar bahu jalan, biasanya di lokasi seperti pusat perbelanjaan atau perkantoran. Parkir di luar jalan dapat dikelola oleh badan hukum atau warga negara Indonesia yang memiliki izin parkir dari Kepala Daerah (PB Parkir) untuk tujuan murni dan penunjang, dengan sistem bagi hasil.

Menurut Hobb, pengemudi dapat membuat jarak yang harus ditempuh dengan berjalan kaki menjadi lebih pendek dengan memarkirkan kendaraannya di dekat tempat tujuannya.¹⁸ Sebagai contoh, pusat perbelanjaan memiliki area parkir khusus untuk pelanggan agar mereka

¹⁷ Sudiraharjo, 2011, *Teknik Pengelolaan Parkir*, (Jakarta: Grafindo Persada), hlm. 67.

¹⁸ Ardiana Hobb, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, (Bandung: Remika), hlm. 87

dapat memarkir mobil mereka dengan mudah. Oleh karena itu, secara tidak langsung terbentuk suatu hubungan antara konsumen dan pengelola usaha, atau pusat perbelanjaan.

David mengatakan bahwa ada tiga jenis hubungan hukum antara pemilik parkir dan pelanggan Pertama dan terpenting, Pasal 1694 KUH Perdata mengatur hubungan yang berkaitan dengan penitipan barang. Dalam perkara No. 3416K/PDT/1985, Joint Case No. 19/1983/PDT/PT.Y, dan Joint Case No. 1/1982/PDT/G/PN.SLM, putusan Mahkamah Agung memperkuat hubungan antara penitipan barang dalam konteks parkir. Dalam kasus ini, Ahmad Panut bertindak sebagai penggugat dan Rajiman bertindak sebagai tergugat. Mahkamah Agung (MA) memutuskan bahwa tergugat bertanggung jawab atas kehilangan mobil penggugat karena perjanjian penitipan barang adalah sah. Di Indonesia, keputusan ini menjadi dasar dan diperkuat dalam kasus perparkiran.

Kedua, Pasal 1548 dan 1556 KUH Perdata menetapkan bahwa pemilik kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan. Sebaliknya, pihak yang menyewakan bertanggung jawab atas semua kerugian jika barang yang disewakan rusak atau hancur. Oleh karena itu, perjanjian sewa-menyewa tersebut akan secara otomatis dianggap tidak sah secara hukum.

Ketiga, Pasal 1563 Kode Hukum Perdata mengatur hubungan sewa-menyewa yang tidak murni. David menyatakan bahwa ini terjadi karena lahan yang disewakan tidak dimaksudkan untuk dikuasai sepenuhnya.

Artinya, pelanggan harus segera meninggalkan area parkir setelah menyelesaikan tugasnya. Sewa-menyewa yang tidak murni adalah istilah untuk ini.

4. Petugas Parkir

Juru parkir resmi adalah petugas parkir yang namanya tercatat dalam daftar yang dikelola oleh koordinator dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Bengkulu serta kolektor di wilayahnya masing-masing. Mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, mengikuti pelatihan, dan saat bertugas dilengkapi dengan identitas resmi berupa kartu anggota, rompi, serta karcis parkir dari Perusahaan Daerah Parkir. Sebaliknya, juru parkir tidak resmi (jukir liar) adalah mereka yang tidak terdaftar dalam daftar koordinator, tidak pernah mengikuti pelatihan, dan hanya mengandalkan pengalaman dalam bekerja. Mereka juga tidak menggunakan atribut resmi dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Bengkulu. Juru parkir umumnya memiliki ciri khas tertentu, seperti mengenakan rompi khusus, membawa peluit, senter parkir, serta karcis yang mencantumkan tarif parkir dan nomor kendaraan. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk menerima upah dari tarif parkir yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir di area yang mereka kelola.

Juru parkir ilegal atau liar tidak melalui proses perekrutan resmi pemerintah dan tidak memiliki atribut parkir resmi seperti rompi, peluit, dan karcis. Juru parkir resmi bekerja di bawah naungan atau pengawasan pemerintah daerah. Juru parkir liar biasanya hanya memberikan nomor atau

kartu parkir yang tidak sah yang dibuat sendiri atau bahkan sama sekali tidak memberikan dokumen parkir.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan dari produk dan layanan yang mereka terima. Barang dan jasa yang ditawarkan tidak boleh menimbulkan bahaya atau risiko yang dapat merugikan konsumen, baik secara fisik maupun mental. Hak atas keamanan ini sangat penting dan harus ditempatkan pada posisi yang utama, mengingat selama berabad-abad berkembang pandangan bahwa konsumenlah yang harus waspada, bukan pelaku usaha.

5. Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2157/K/Pdt/2010 yang mengatur pengelola parkir berdasarkan hasil putusan mahkamah agung yang isinya:“...Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa telah terbukti Tergugat lalai dalam menjalankan usahanya yang merugikan orang lain, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ganti rugi seharga barang yang hilang, bahwa adapun tergugat rugi biaya dan waktu adalah merupakan akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga tidak dapat dibebankan kepada para Penggugat. Mengadili: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT. Cipta Sumina Indah Satresna tersebut, memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.122/Pdt/2009/PT.Smda tanggal 11 Januari 2010 yang menguatkan

putusan pengadilan negeri Samarinda No.03/Pdt.G/2009/PN.Smda Tanggal 15 juni 2009, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut; menolak eksepsi dari Tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat I sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum tergugat membayar ganti rugi atas hilangnya sepeda motor milik Penggugat II sebesar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), menolak gugatan penggugat I dan II untuk selain dan selebihnya; menghukum pbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); menghukum pemohon kasasi/tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Majelis hakim meninjau klausula di karcis E:392691 dan E:736073, yang berbunyi, "Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir." Majelis Hakim berpendapat bahwa klausula tersebut harus ditafsirkan berlaku sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir. Namun, pertimbangan ini dianggap keliru karena Majelis Hakim menganggap klausula yang tercantum dalam karcis parkir sebagai sangat jelas. Sesuai dengan Pasal 1342 BW, interpretasi tidak boleh menyimpang dari arti perjanjian jika artinya sudah

jelas. Selain itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula dalam perjanjian bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1342 BW ini. Oleh karena itu, penafsiran Majelis Hakim yang menguatkan klausula tersebut, yang menyatakan bahwa klausula tersebut hanya berlaku jika tidak ada kelalaian dari pengelola parkir, tidak tepat.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap tindakan atau perilaku mereka, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga mencakup tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kesadaran terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dengan melakukannya.

Tanggung jawab bersifat kodrati, yang berarti setiap orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri, karena tanggung jawab adalah bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata merujuk pada kewajiban seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum. Tidak seperti perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas.

Melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada mereka yang terkena dampak dari perbuatan melawan hukum adalah tujuan dari undang-undang yang mengatur perbuatan

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum juga dapat mencakup tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana atau dengan undang-undang lainnya, termasuk ketentuan yang tidak tertulis.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain dianggap melanggar hukum.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013

Menurut Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara parkir di ruang milik jalan harus menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan. Penyelenggara parkir juga bertanggung jawab untuk memastikan kendaraan dapat keluar masuk dengan aman dan lancar, serta menjaga keamanan kendaraan yang diparkir. Selain itu, mereka wajib mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

3. Tanggung Jawab Hukum

Menurut definisi, tanggung jawab merujuk pada kesadaran seseorang terhadap perilaku atau tindakan yang mereka lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab juga mencakup kesadaran untuk memenuhi kewajiban yang ada. Konsep tanggung jawab ini bersifat kodrati, yang berarti bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dipikul sendiri sebagai bagian dari kehidupan manusia.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum mencakup tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat menyebabkan seseorang harus membayar ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata memang mencakup tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang pidana, tetapi juga yang melanggar peraturan lainnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dengan cara memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini mencerminkan fungsi hukum untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pihak yang dirugikan dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.

Tanggung jawab memang merujuk pada kesadaran seseorang terhadap tindakannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta kewajiban yang harus dipenuhi. Konsep ini bersifat kodrati karena merupakan bagian dari kehidupan manusia dan merupakan suatu kewajiban moral maupun hukum yang harus dihadapi oleh setiap individu. Dalam konteks hukum, tanggung jawab sering kali berhubungan dengan kewajiban untuk mengatasi akibat dari suatu perbuatan yang merugikan orang lain, baik itu dalam aspek perdata maupun pidana. Dalam konteks hukum

perdata, tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang atas perbuatan yang melanggar hukum. Cakupan perbuatan melawan hukum ini lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana.

Perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, undang-undang lainnya, dan peraturan yang tidak tertulis. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi pihak yang dirugikan dan membayar mereka apa yang telah mereka alami. Menurut Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain karena kelalaian mereka.

E. Hubungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir dan Pengelola Parkir

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh sistem hukum dan menghasilkan hasil hukum tertentu. Dalam hubungan ini, ada dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Aturan yang mengikat hubungan memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara hukum, termasuk melalui proses pengadilan jika diperlukan..¹⁹

Parkir Offstreet berada di area khusus seperti pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, atau perkantoran dan menyediakan tempat parkir umum. Parkir Onstreet, di sisi lain, adalah tempat parkir yang berada di bahu jalan umum dan memiliki izin resmi dari pemerintah, yang dikelola oleh individu atau badan hukum dengan persetujuan pemerintah daerah setempat..²⁰

¹⁹ Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2013, hlm.6.

²⁰ Penjelasan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Pemilik toko atau mal sering menyerahkan pengelolaan parkir kepada penyedia jasa parkir atau pengelola parkir untuk menjaga area parkir aman dan tertib. Pengelola parkir ini dapat dipilih oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Pemilik atau pengelola gedung yang memiliki area parkir harus menandatangani kontrak kerja sama dengan pengelola parkir. Dalam perjanjian ini, pemilik atau pengelola gedung memberikan hak kepada pengelola parkir untuk mengelola area parkir di gedung tersebut; beberapa perjanjian juga menyatakan bahwa pengelola parkir hanya mengelola parkir, sementara pemilik gedung menyediakan sumber daya manusia dan peralatan penunjang.²¹

Perjanjian pengelolaan gedung parkir antara pengelola parkir dan pemilik gedung mencakup hak dan tanggung jawab pengelola parkir serta pembagian keuntungan dan pembayaran pajak parkir. Salah satunya berkaitan dengan kejadian di area parkir yang dikelola. Misalnya, pemilik gedung tidak bertanggung jawab jika mobilnya hilang di gedungnya, sementara pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengasuransikan area parkir yang dikelolanya.

Salah satu tanggung jawab pengelola parkir adalah memastikan bahwa kendaraan yang diparkir di area yang dikelolanya aman dan dalam kondisi yang sama saat diparkir. Selain itu, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area tersebut. Oleh karena itu, biaya yang dibayar oleh pelanggan bukanlah untuk menyewa lahan parkir, tetapi untuk memberikan jaminan keamanan bagi kendaraan mereka. Pengelola parkir sering menolak untuk bertanggung jawab jika kendaraan atau barang milik pelanggan

²¹ David M.L. Tobing, *Op., Cit* , hlm.17.

hilang di area parkir yang mereka kelola karena parkir dianggap sebagai perjanjian sewa lahan, bukan sewa lahan. Pengelola parkir juga sering mengatakan bahwa ada klausul baku di karcis parkir yang membebaskan mereka dari tanggung jawab.

Pada umumnya, dalam hal perparkiran, hukum yang berlaku adalah perjanjian penitipan barang, seperti yang diatur dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato):

“Penitipan barang adalah suatu perjanjian di mana seorang pihak menerima barang dari pihak lain untuk disimpan dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam keadaan yang sama”.

Menurut ketentuan tersebut, penitipan adalah perjanjian yang bersifat "riil", artinya baru terjadi setelah dilakukan suatu tindakan, yaitu penyerahan barang yang dititipkan. Ini membedakan penitipan dari perjanjian lainnya yang biasanya bersifat konsensual, di mana perjanjian dianggap telah terjadi pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok-pokok perjanjian tersebut.²²

Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, penerima titipan harus menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri. Pasal 1714 ayat (1) KUH Perdata memperkuat kewajiban ini dengan menyatakan bahwa penerima titipan harus menjaga barang yang dipercayakan kepadanya dengan

²² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Keempat, Citra Adhitya Bakti, Bandung, hlm.122.

sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan dapat dianggap sebagai perjanjian penitipan barang untuk memenuhi persyaratan Pasal 1694 KUH Perdata. Dalam hal ini, pengelola parkir menerima kendaraan konsumen sebagai barang, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya dalam kondisi yang sama. Karena perjanjian ini bersifat riil, perjanjian baru dianggap sah setelah klien menerima karcis parkir.

Perjanjian parkir merupakan bentuk perjanjian penitipan barang yang sah dan dilakukan secara sukarela.²³ Dalam hal ini, pengelola parkir dan pelanggan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, pelanggan setuju untuk menitipkan mobilnya di area parkir yang dikelola pengelola parkir dan membayar biaya parkir. Pengelola parkir juga setuju untuk menerima mobil tersebut dan menyediakan tempat parkir yang aman serta menjaga mobil tersebut selama berada di area yang dikelolanya.

Menurut Pasal 1706 KUH Perdata, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat kendaraan yang dititipkan dengan perhatian yang sama seperti mereka menjaga kendaraan mereka sendiri. Selain itu, Pasal 1714 KUH Perdata menetapkan bahwa pengelola parkir wajib mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang sama seperti saat kendaraan diserahkan kepadanya untuk diparkir atau dititipkan.

²³ Lihat Pasal 1699 KUH Perdata.

Konvensi perlindungan konsumen, juga dikenal sebagai hukum materii, terdiri dari dua kategori: 1. Tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha; dan 2. Ketentuan tentang penerapan klausula baku. Ini menunjukkan hubungan hukum yang ada antara pengelola parkir dan pengguna parkir.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan diperjualbelikan."²⁴ Perlindungan konsumen sangat penting karena konsumen sering kali membutuhkan perlindungan saat menggunakan barang atau jasa. Ide untuk memberikan perlindungan ini berasal dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, terutama yang diselesaikan melalui jalur hukum.

Perlindungan konsumen sangat terkait dengan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen saat mereka membeli barang dan jasa sehingga mereka dapat dilindungi dari kerugian yang mungkin terjadi. Hukum perlindungan konsumen dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen, produsen, dan bagaimana melindungi konsumen dari kerugian.

Perlindungan konsumen mencakup hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna selama penggunaan parkir umum. Sesuai dengan ketentuan yang

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk menuntut ganti rugi.

Sebagai pemilik bisnis, pengelola parkir harus menjalankan bisnis mereka dengan niat baik. Penggunaan klausula baku yang sering ditemukan di karcis parkir menunjukkan upaya untuk memindahkan tanggung jawab, yang mencerminkan itikad buruk dari pelaku usaha. Ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menekankan keadilan dan transparansi dalam hubungan bisnis antara penyedia jasa dan konsumen.

F. Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Jasa Parkir Terhadap Kendaraan Pengguna Parkir

Prof. Dr. L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan memiliki dua sisi: hak dan kewajiban. Namun, banyak pengelola parkir menolak bertanggung jawab jika kendaraan pelanggan atau barang lain hilang di area parkir yang mereka kelola. Mereka mengatakan ini karena parkir adalah bisnis sewa lahan, dan mereka hanya menyewakan lahan untuk parkir. Selain itu, pengelola parkir sering kali bergantung pada klausula baku yang tertulis di karcis parkir untuk mengalihkan tanggung jawab. Namun, dari perspektif hukum, hubungan antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan sebenarnya adalah perjanjian penitipan.²⁵

Tanda masuk parkir, yang menunjukkan hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen, adalah contoh hubungan yang dimaksud. Karena itu, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan atau

²⁵ David M. L. Tobbing, 2007, *Op.cit* hlm. 41

kerusakan.²⁶ Karena memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1694 KUHPerdara, hubungan ini dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian penitipan barang. Objektif perjanjian ini adalah kendaraan yang diterima oleh pengelola parkir sebagai pihak penerima titipan.

Salah satu tanggung jawab pengelola parkir adalah menerima kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya, memastikan kendaraan aman dan dalam kondisi baik, dan kemudian menyerahkan kembali kendaraan kepada pemilik. Di sisi lain, konsumen bertanggung jawab untuk menyerahkan kendaraan mereka untuk diparkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir dan membayar biaya parkir yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1706 dan 1714 ayat KUHPerdara, pengelola parkir bertanggung jawab jika kendaraan yang diparkir rusak atau hilang. Akibatnya, pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengembalikan kendaraan dalam kondisi yang sama seperti saat diterima. Putusan MA No. 3416/Pdt/1985 memperkuat keyakinan ini, karena perjanjian perparkiran mengatur penitipan barang, dan kehilangan barang konsumen di area parkir adalah konsekuensi dari perjanjian ini.

Menurut Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen (UUPK), perusahaan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Kompensasi dapat berupa pengembalian

²⁶ Dhira Yudini, 2008, *Hubungan Hukum Antara Pengelola Perparkiran dan Pengguna Jasa Perparkiran*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm.26

uang, penggantian barang atau jasa yang setara atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau santunan, yang semuanya harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Kompensasi tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana jika terbukti adanya kelalaian; namun, jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen, kompensasi tidak diberikan.

Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal konsumen jika pelaku usaha menolak, tidak memberikan respons, atau tidak memenuhi kewajiban ganti rugi sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) hingga (4) UUPK. Pengelola parkir harus membayar ganti rugi jika kendaraan yang diparkir di tempatnya hilang karena, menurut perjanjian parkir, klausula baku yang menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di area parkir mereka.

Tiga komponen utama terdiri dari sistem pengelolaan parkir transportasi: kendaraan, infrastruktur jalan, dan fasilitas seperti terminal atau pusat perbelanjaan. Lalu lintas bergerak menuju tujuan tertentu, dan mereka perlu berhenti di tempat yang disebut ruang parkir. Area dengan tingkat aktivitas tinggi dan pergerakan kendaraan yang padat harus memiliki fasilitas yang memadai agar sistem transportasi dapat beroperasi dengan baik. Parkir sendiri berarti keadaan di mana kendaraan berhenti sementara. Ini juga dapat diartikan sebagai proses menghentikan kendaraan dan menyimpannya di area tertentu untuk waktu tertentu.

Studi ini menyelidiki bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur pengelolaan parkir. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Perparkiran di Indonesia, ini adalah tugas pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mencakup parkir sebagai bagian dari pajak retribusi daerah. Namun, angka 23 Pasal 1 dan Pasal 109 dan 110 hanya memberikan penjelasan singkat tentang pajak parkir. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum mengatur bagaimana parkir dan pemberhentian kendaraan. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 dan Nomor 66 Tahun 1993 mengatur tempat parkir mobil.

Seperti yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999, khususnya dalam Pasal 1 angka (12), penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara pengelola parkir dan pihak penitip kendaraan disebut sebagai hubungan sewa-menyewa. Sewa parkir adalah biaya untuk menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh individu atau organisasi. Oleh karena itu, hubungan antara pengelola parkir dan pelanggan disebut sebagai hubungan sewa-menyewa karena pengelola parkir menyewakan tempat parkir untuk kendaraan pelanggan, dan pelanggan menggunakannya sebagai penyewa.

Perjanjian di mana satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang telah disepakati disebut sewa. Sewa-menyewa, menurut Pasal 1548 dari Kode

Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah penyediaan hak untuk menikmati suatu hal, seperti tempat parkir, dengan pembayaran harga yang telah disepakati. Ketentuan ini sejalan dengan hubungan sewa-menyewa antara pengelola parkir dan pelanggan, menurut Pasal 1 angka 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999. Namun, karcis parkir berfungsi sebagai bukti perjanjian sesuai dengan bentuk perjanjian yang terjadi. Karcis parkir berfungsi sebagai bukti kesepakatan sewa tempat parkir dan biasanya termasuk klausula yang mengatur hak dan kewajiban antara pengelola parkir dan pelanggan. Klausula-klausula ini sering menjadi masalah karena mengalihkan tanggung jawab yang dapat merugikan pelanggan, seperti yang biasa terjadi dalam perjanjian standar yang tidak dapat dinegosiasikan.

Perjanjian sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hubungan antara penyewa barang (pengelola parkir) dan penyewa barang (konsumen), dengan objek sewa berupa lahan parkir, bukan kendaraan. Menurut Pasal 1548 KUHPerdata, objek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang yang disewakan, seperti tempat parkir. Tetapi kendaraan yang diparkir oleh pelanggan lebih baik dianggap sebagai bagian dari perjanjian penitipan barang daripada sebagai bagian dari perjanjian sewa menyewa.

Dalam perjanjian penitipan, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat kendaraan yang diparkir serta mengembalikannya dalam keadaan yang sama kepada pelanggan. Oleh karena itu, meskipun parkir memerlukan pembayaran untuk pemakaian tempat, pengelola parkir tetap

memiliki tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang terjadi selama kendaraan berada di area parkir. Tanggung jawab ini lebih sesuai dengan prinsip perjanjian penitipan kendaraan.

Dalam perjanjian penitipan, pengelola parkir bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh kendaraan yang dititipkan itu sendiri. Ini tidak sama dengan perjanjian sewa. Pasal 1707 Kode Hukum Perdata mengatur hak dan kewajiban antara kedua pihak dalam perjanjian penitipan barang, yang terjadi ketika seseorang menerima barang dari pihak lain dengan kewajiban untuk menjaga barang tersebut dalam kondisi baik dan mengembalikannya kepada pemiliknya, sesuai dengan Pasal 1694 Kode Hukum Perdata. Barang yang dititipkan harus dijaga dan dikembalikan dalam kondisi baik kepada pemiliknya oleh orang yang menerimanya. Ini berarti pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir di area yang dikelolanya.

Mengingat pentingnya dan pengaturannya yang jelas dalam UU Perdata, perjanjian penitipan dalam pengelolaan parkir mungkin merupakan tindakan yang tepat jika diterapkan dalam praktik. Dalam hal perparkiran, perjanjian penitipan ini melibatkan penyerahan kendaraan kepada pengelola parkir untuk disimpan. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga kendaraan tetap aman dan mendapatkan uang sebagai kompensasi. Untuk menghindari keraguan, hak, kewajiban, dan risiko yang terkait telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Namun, pengelola parkir dapat menghadapi tantangan karena dapat memengaruhi keuangan perusahaan.

Sementara itu, ide tentang perjanjian standar, juga dikenal sebagai klausula baku, yang diatur sepihak oleh salah satu pihak, dalam hal ini pengelola parkir, sudah ada sejak zaman Yunani Kuno. Dalam praktiknya, penetapan harga dan syarat-syarat transaksi sekarang tidak hanya terbatas pada masalah harga, tetapi juga mencakup ketentuan yang lebih rinci dan rinci.²⁷

Dengan munculnya klausula baku, hukum konsumen, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara konsumen secara pribadi dan perusahaan yang menyediakan barang dan jasa, mulai berlaku. Tidak hanya tanggung jawab dan hak konsumen, perlindungan konsumen mencakup banyak hal. Ini mencakup praktik bisnis yang tidak sehat, penipuan, dan interpretasi yang salah, serta hubungan antara konsumen dan perusahaan lainnya. Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa hak konsumen dilindungi dan mereka tidak dirugikan saat bertransaksi dengan barang dan jasa.²⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku mengacu pada ketentuan atau syarat-syarat yang telah dibuat dan ditetapkan secara independen oleh pelaku usaha. Konsumen harus mematuhi klausula ini, yang tercantum dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat. Dalam situasi seperti ini, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk membahas atau mendiskusikan isi ketentuan, yang seringkali merugikan mereka (terutama dalam kasus yang tidak adil atau tidak transparan).

²⁷ Celine tri siwi kristiyanti. 2011. *Op.cit*, hlm. 138

²⁸ M. Sadar dan Mhd. Taufik Makaro. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia, Hlm. 11.

Menurut penjelasan di atas, klausula baku dapat dimasukkan ke dalam dokumen atau perjanjian. Namun, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mereka tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.

Dalam buku yang ditulis oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti, Sutan Remi Sjahdeni mengatakan bahwa perjanjian standar, juga disebut sebagai klausula baku, adalah perjanjian yang sebagian besar klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang menerimanya. Konsumen tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah isi klausul tersebut. Dalam kebanyakan kasus, elemen yang masih dapat diubah terbatas pada jenis barang atau jasa, harga, jumlah, warna, lokasi, waktu, dan beberapa hal lain yang terkait dengan transaksi.²⁹

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa pengelola Kawasan Wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu tidak memberikan ganti rugi kepada pelanggan jika kendaraan mereka atau barang-barang di dalamnya hilang. Ini karena pada karcis parkir tertulis bahwa "kehilangan kendaraan dan kelengkapannya di luar tanggung jawab petugas parkir", meskipun pelanggan sudah membayar biaya parkir.

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, Hlm. 139.